

NASKAH PUBLIKASI
STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DAN SINGAPURA



Oleh:

FAKHRI WILDAN YUSUF

1900024227

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**A COMPARATIVE STUDY OF THE LEGAL POLICIES ON DRUG CRIMES IN
INDONESIA AND SINGAPORE**



by:

FAKHRI WILDAN YUSUF

1900024227

**Submitted to Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan as Partial Fulfilment of the
Requirement for the Attainment of Sarjana Hukum**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DAN SINGAPURA

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang meluas di Indonesia dan mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika menjadi penyebab kriminalitas paling tinggi kedua di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia dapat menjadi target distribusi obat-obatan terlarang. Singapura kini menjadi negara dengan tingkat kejahatan narkotika yang rendah dan salah satu pemberi sanksi terberat di dunia terhadap penyalahgunaan narkotika, menjadi pandangan dalam penekanan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbandingan kebijakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia dan Singapura.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menitikberatkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian ini membandingkan kerangka hukum untuk pelanggaran terkait narkotika di Singapura dan Indonesia. Penulis menarik kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan antara kebijakan hukum Indonesia dan Singapura terkait kejahatan narkotika. Persamaan pembentukan kebijakan hukum terhadap tindak pidana narkotika Indonesia dan Singapura masing-masing negara membentuk lembaga khusus penanganan narkotika. Perbedaan terletak pada Singapura mendasarkan hukumannya pada jumlah narkotika yang ditemukan pada seseorang, sementara Indonesia mendasarkan hukumannya pada tingkat kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut oleh hakim pengadilan.

Kata Kunci: *Komparatif; Kebijakan Hukum; Tindak Pidana; Narkotika*

**A COMPARATIVE STUDY OF THE LEGAL POLICIES ON DRUG
CRIMES IN INDONESIA AND SINGAPORE**

ABSTRACT

The widespread drug abuse, especially narcotics, has become a significant issue in Indonesia, affecting all levels of society. Drug abuse is the second highest cause of crime in Indonesia. As a developing country, Indonesia may become a target for the distribution of illicit drugs. Singapore currently has one of the lowest rates of drug-related crime and is one of the world's strictest enforcers against drug abuse, serving as a model in combating drug abuse. This research aimed to understand the legal policies on drug crimes in Indonesia and Singapore.

This study took the form of normative research and employed legislative approach, historical approach, and comparative approach. It focused on primary, secondary, and tertiary legal materials.

This study compared the legal frameworks for drug-related offenses in Singapore and Indonesia. The results of the study regarding the similarity and difference between Indonesian and Singaporean legal policies regarding narcotic crimes are as follows. In terms of similarity, both countries form specialized institutions for handling narcotics. The difference lies in the punishment. The punishment for drug offenses in Singapore depends on the weight of drugs in possession while in Indonesia, the punishment is based on the level of criminality committed by the individual as determined by the court.

Keywords: *Comparative; Legal Policies; Criminal Offenses; Drugs*

<p>XIV Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center</p> 	<p>On: 14/05/2024</p>
---	---------------------------------------

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tentunya berhak hidup berada dalam lingkungan yang sehat. Sebagaimana narkotika itu ada dan dapat membuat kecanduan dan merusak kehidupan manusia karena digunakan dengan cara yang salah. Narkotika didefinisikan sebagai obatan-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran dimana mempengaruhi syaraf-syaraf pusat dalam tubuh karena zat yang terkandung didalamnya (Sasangka, 2019: 33).

Pengertian narkotika dalam KBBI (kamus besar bahasa indonesia) adalah obat untuk menenangkan saraf, penghilang rasa sakit, dan merangsang rasa ngantuk. Menurut ilmu kedokteran, narkotika adalah sebuah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri pada tubuh, yang membuat pemakainya akan merasa ketergantungan karena efek candu yang ada pada narkotika tersebut (Rico, Merry, 2015: 348). Kandungan obat dalam narkotika haruslah menjadi obat yang memerlukan pengawasan khusus yang diawasi oleh pemerintah dan penjualan di apotek agar penggunaan dan peredarannya tidak disalahgunakan oleh orang lain (Yudhi, 1967: 5).

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 “Narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman (sintesis dan semisintesis), yang dapat menyebabkan penurunan serta perubahan kesadaran sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan” yang terbagi dalam jenis golongan-golongan narkotika tertentu yang telah diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian tersebut narkotika merupakan sebuah obat adiktif yang menimbulkan berbagai efek pada penggunaannya seperti kecanduan, ketergantungan, serta dapat kehilangan kesadarannya. Narkotika ini digunakan tidak sesuai prosedur pengobatan yang dianjurkan oleh ahlinya kemudian disalah gunakan, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Sampai pada kekacauan yang lebih besar, berpengaruh terhadap kehidupan dan nilai-nilai kebudayaan bangsa dan bernegara.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi problematika yang sering terjadi dari berbagai kalangan masyarakat, sehingga permasalahan penyalahgunaan narkotika ini menjadi masalah nasional sebagai kejahatan tertinggi kedua di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, berpotensi sebagai sasaran tempat mengedarkan obat-obatan terlarang secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika ini masih terus melingkupi kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari kasus peredaran narkotika hingga beratus-ratus kilogram dan bandar-bandar internasional yang tertangkap menggambarkan bahwa Indonesia masih dan terus dalam kegentingan peredaran narkotika (Hariyanto, 2018: 10).

Para pengedar tersebut juga masih terbilang mudah dalam mengedarkannya di berbagai penjuru daerah karena bentuk pengawasan yang masih kurang menyeluruh.

Penyalahgunaan Narkotika tidak lagi hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi dilakukan secara bersama-sama untuk menciptakan sindikat yang terorganisir dan sangat rahasia yang berkomunikasi secara luas baik secara lokal maupun internasional. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mencegah, mengawasi, dan memerangi kriminalitas terkait narkotika secara struktural, terutama yang berkaitan dengan generasi muda. Pemerintah juga turut melindungi masyarakat dari risiko yang terkait dengan narkotika dan membongkar organisasi perdagangan gelap narkotika (Hambali, 2016: 3).

Penyalahgunaan Narkotika hingga saat ini masih dipandang sebuah tindak pidana yang luar biasa dan tersebar secara masif dengan kuantitas yang fantastis oleh masyarakat negara, pemerintahan dan seluruh dunia. Narkotika dengan efek yang sangat besar bagi kehidupan sosial manusia dapat menjatuhkan hal-hal positif seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Perumusan aspek hukum mengenai penyalahgunaan narkotika secara tidak langsung dipengaruhi aspek nasional dan internasional dan masih terlihat lemahnya dalam pembetulan

kebijakan oleh pemerintah terbukti dengan timbulnya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika setiap harinya.

Negara menganggap penyalahgunaan narkotika menjadi penyakit bagi bangsa dan masyarakatnya, sehingga sebagian besar anggota PBB telah menyetujui bersama *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada Konvensi 1988. Konvensi 1998 bertujuan memberantas perdagangan sindikat narkotika, dan konvensi tersebut membentuk inisiatif internasional untuk mengatasi masalah kejahatan yang dilakukan oleh organisasi multinasional (Sudanto, 2007: 61). Penegakan hukum di Indonesia dalam pemidanaan hanya fokus terhadap menghukum terpidana di Lembaga pemasyarakatan, pandangan tersebut mengakitkannya secara nyata bahwa tindak kejahatan tersebut hanya beristirahat sebentar saja dan akan muncul Kembali dengan jalan pemikiran yang sama di lingkungan sebelumnya. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kejahatan dengan penegakan hukum demi melindungi dan kesejahteraan masyarakat dalam Pembangunan nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam halaman websitenya, di bulan agustus 2023 ini menggelar pertemuan bilateral dengan Delegasi Singapura di tengah-tengah pelaksanaan *The 8th AMMD*. Pelaksanaan membahas mengenai kerja sama antara BNN RI dan *Central Narcotics Bureau (CNB)* milik Singapura yang terjalin baik sampai saat ini dalam bilateral antar negara. Pertemuan tersebut juga membahas mengenai pertukaran informasi, pengembangan masyarakat sebagai peran dalam upaya penanggulangan narkotika, regulasi Singapura terkait NPS, dan pelanggaran hukum terkait narkotika di Indonesia hingga 50% dari jumlah terpidana. Salah satu masalah dalam kasus penyalahgunaan naarkotika di Singapura adalah banyaknya hukuman mati. Hal ini karena Singapura adalah negara yang cukup kecil dengan tingkat penularan narkotika yang lebih rendah dibandingkan negara-negara yang lebih

besar seperti Indonesia. Mengingat kemajuan teknologi di Singapura dapat membantu penegak hukum dengan mudah mengontrol masyarakat dan pengawasan lebih efektif.

Singapura menganggap bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang serius dan harus segera di berantas, terkait perdagangan narkotika dianggap pelanggaran berat sebagai salah satu kejahatan paling serius yang mengancam kehidupan bangsa dan negara, hukuman mati wajib untuk kejahatan perdagangan gelap narkotika. Singapura menerapkan kebijakan melalui *Misuse of Drugs Act 1973* (MDA) yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika di Singapura. Singapura juga menjadi pintu gerbang narkotika ke negara lain seperti Indonesia dan Australia, maka CNB dan Kepolisian Singapura bekerja sama untuk mencegah dan memerangi persebaran serta keluar masuknya kegiatan tindak pidana narkotika.

Indonesia memiliki permintaan akan pembelian narkotika yang lebih tinggi daripada Singapura karena permintaan di Indonesia sebanding dengan ketersediaan yang berada di Indonesia melalui selundupan peredaran berbagai wilayah. Dapat dilihat dari informasi atau berita tentang kasus narkotika di Indonesia yang dilakukan BNN dengan Kepolisian, jumlah narkotika yang diselundupkan pada beberapa orang saja bisa menyentuh ratusan kilogram hingga puluhan ton. Pemerintah dalam memandang tingginya kasus penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan proses penegakan hukum perdagangan gelap narkotika menjadi salah satu kebijakan yang menentukan perkembangan pemberantasan narkotika di Indonesia.

Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebelumnya UU ini telah melakukan revisi atas undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Revisi tersebut antara lain: pelanggaran yang melibatkan narkotika yang dilakukan melalui operasi yang lebih kompleks, hukum materiil yang sudah ketinggalan zaman, dan kemajuan institusional yang diarahkan untuk menghentikan dan menghapuskan perdagangan narkotika. Beberapa teknik dan pembuatan undang-undang yang

lebih berat dari kapasitas hukumannya, upaya untuk menghapuskan tindak pidana narkoba di Indonesia telah meresap ke dalam masyarakat dan negara, namun hal tersebut tidak berhasil membuat para penjahat narkoba merasa takut dan semakin berani akan keuntungan yang besar (Jainah, 2011: 36).

Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukumnya mempunyai tujuan sama untuk orang taat pada hukum khususnya pada pidana Narkoba, penegakan hukum dengan sarana penal dan non penal yang lebih merujuk dalam kepentingan internalisasi. Langkah-langkah legislatif terkait narkoba telah dikembangkan dan disahkan. melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan MDA Undang-Undang Narkoba Singapura, walaupun pada kenyataannya kejahatan ini akan terus berjalan di dalam bayangan masyarakat (Hartanto, 2017: 6). UU Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjadi sebuah usaha pemerintah dalam meregulasi penyalahgunaan narkoba, harapannya dengan pembentukan kebijakan hukum pidana tersebut dapat meminimalisir hingga memberantas penyalahgunaan narkoba serta perdagangan gelap narkoba.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti pembahasan tersebut karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sangat berbahaya, karena selain merugikan secara fisik dan psikis, kejahatan ini juga berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat dan dapat menghambat pertumbuhan negara, yang pada gilirannya dapat membahayakan pertahanan sosial negara. Penulis akan menganalisis dalam penelitian ini bagaimana kebijakan hukum yang tepat dalam menanggulangi tindak pidana narkoba secara transnasional, dan hukuman yang tepat terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba antara Indonesia dengan Singapura demi kesejahteraan negara, berjudul “STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DAN SINGAPURA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kebijakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia dan di Singapura?
2. Bagaimana perbandingan kebijakan sanksi dalam tindak pidana narkoba di Indonesia dan di Singapura?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian berupa penelitian hukum normatif (*normative legal research*) berupa penelitian dengan tipe penelitian deskriptif-analitis karena bertujuan untuk menjabarkan mengenai kebijakan hukum dari proposi-proposisi hukum. Ada beberapa pendekatan terkait dengan penelitian normatif, diantaranya pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan (Soekanto, 2019: 4).

D. Pembahasan

1. Kebijakan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia

Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara juga harus memiliki sistem hukum yang mana Indonesia menegaskan bahwa, bangsa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum pidana di Indonesia yang berlaku hingga saat ini adalah hukum yang terkodifikasi atau disebut hukum tertulis.

Sistem hukum di Indonesia saat ini merupakan sistem hukum yang biasa disebut *civil law* atau sistem hukum Eropa Kontinental, yang mana Indonesia dalam menganut sistem hukum negara Eropa tersebut menjadi pengaruh dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Tidak hanya berbasis dalam sistem hukum eropa saja, Indonesia

juga memiliki pandangan lainnya dalam merumuskan sistem hukum negara antara lain hukum agama terutama hukum agama Islam dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam yang dimana lahirnya Pancasila yang telah dirumuskan oleh tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Soepomo, dan Moh Yamin dalam sila pertama mengandung unsur keagamaan berupa ketuhanan dan hal lain juga dalam hukum keperdataan bagi sebagian besar penduduk beragama Islam. Hukum adat juga menjadi hal dasar dan peranan penting dalam perumusan sistem hukum kenegaraan di Indonesia (Saebani, 2016: 288).

Pada masa setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, dalam pembentukan negara hukum, pengaruh dari penjajahan Belanda sebelumnya masih meliputi setelah kemerdekaan bangsa mengenai hukum pidana yang dalam bahasa Belandanya *wetboek van strafrecht* dan diartikan dalam bahasa Indonesia juga biasa dikenal sebagai KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pada dasarnya masyarakat Indonesia memang memiliki perbedaan dengan kebiasaan masyarakat Belanda, sehingga peraturan yang berasal dari Belanda tersebut menjadi tidak sesuai dengan karakter dan perkembangan masyarakat Indonesia demi mencapai misi perlindungan hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia (Mustaghfirin, 2008: 94).

Hukum pidana yang diatur dalam KUHP sebagai sebuah alat yang digunakan oleh kekuasaan negara atau Hakim dalam pengadilan yang memberi hukuman dan pertanggungjawaban terhadap orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) dengan mengambil hak dari pelaku tindak kejahatan (terpidana) tersebut atas kenikmatan hidup yang ia miliki saat ini seperti kebebasan, harta, sampai pada nyawa, dan sebagai bentuk peringatan bagi setiap orang untuk patuh dan tertib

dalam menyikapi peraturan-peraturan yang tertulis dalam sistem hukum pidana negara.

Terdapat sejumlah undang-undang yang mengatur di luar KUHP tentang tindak pidana sebagai tindak pidana khusus, salah satunya Tindak pidana narkotika. Merupakan contoh dari tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP. Tindak pidana seperti tindak pidana narkotika, tidak diintegrasikan dalam KUHP karena tindak pidana tersebut memerlukan pengaturan kebijakan yang lebih komprehensif dan tidak sekedar dilakukan rumusan tindak pidana biasa. Tindak pidana narkotika dipandang memerlukan pengaturan secara khusus, seperti penggolongan jenis narkotika, perbuatan yang dikenakan secara khusus terhadap korban penyalahgunaan narkotika, dan proses dalam penyidikan yang dilakukan sistematis atau terselubung. Pengaturan bersifat komprehensif memiliki beberapa kebutuhan yang berbeda-beda dengan tindak pidana lainnya. Semua tindak pidana khusus memiliki kebutuhan untuk adanya sejumlah ketentuan khusus acara pidananya dengan sejumlah ketentuan khusus acara pidana ini menjadi peranan penting untuk tindak pidana khusus. Pada umumnya jika dalam undang-undang tersebut belum diatur secara komprehensif maka akan tunduk pada ketentuan acara pidana dalam KUHP (Michael, 2015: 2). Menurut hukum pidana Indonesia, tindak pidana narkotika menjadi problematika khusus dan merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang amat serius. Hukum pidana Indonesia menerangkan narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur atau meregulasi dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan bagi kehidupan bangsa dan negara. Efek narkotika selain membuat seseorang ketergantungan atas konsumsi obat atau zat tersebut, konsekuensi yang lebih berbahaya adalah dapat mengakibatkan kematian bagi seseorang secara tiba-tiba dengan cara

yang tidak wajar. Lingkungan yang bersih dalam kehidupan masyarakat dan kondisi tubuh sehat dan prima sangat diperlukan untuk terus berkembang menjadi sumber daya manusia yang unggul dan bermanfaat. Salah satu kejahatan penyalahgunaan narkotika ini menjadi penyakit yang serius dan menyebar diseluruh wilayah nusantara yang dimana sudah menjadi musuh bagi negara dalam menciptakan anak-anak bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika demi melanjutkan kemajuan kehidupan bangsa Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman (sintesis) atau bukan tanaman (semisintesis) yang dapat mengakibatkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa sakit, dan menimbulkan rasa kecanduan terhadap konsumsinya, jenis-jenis narkotika juga dibagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan kandungan zat di dalamnya. Tentu efek dari rasa kecanduan ini dapat membuat seseorang ingin menggunakannya secara berlebihan tanpa tahu akibatnya dan dapat melakukan apapun untuk mendapatkannya tanpa memikirkan resiko yang terjadi.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dimana narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dalam pelayanan kesehatan di dunia kedokteran dan para ilmuwan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak masyarakat tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia, menyalahgunakan pemakaiannya dan diedarkan secara masif oleh sindikat narkotika baik dalam negeri maupun antarnegara. Secara hukum, obat-obatan terlarang ini dapat didistribusikan di seluruh Indonesia dan Undang-Undang Narkotika (juga dikenal sebagai UU Narkotika) hanya melarang penggunaan obat-obatan terlarang tersebut untuk tujuan yang ingin melanggar hukum. sesuai apa yang dituangkan dalam undang-undang tersebut.

Pemerintah Indonesia pertama kali mengeluarkan aturan Narkotika melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, namun dinilai tidak berhasil dalam mengatasi kejahatan narkotika yang semakin berkembang pesat secara komprehensif, disertai persebaran kejahatan narkotika yang terorganisir di berbagai daerah. Pada tanggal 14 September 2009 terbentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah disahkan dan telah melakukan beberapa kali revisi. UU Nomor 35 tahun 2009 menjadi ketentuan sebuah kebijakan hukum secara menyeluruh bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) mulai pada sektor wilayah kota dan daerah.

BNN sebagai sebuah lembaga non kementerian memiliki tugas dalam bidang pencegahan, pengawasan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. BNN memiliki kewenangan memperdayakan informasi dan komunikasi di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan arahan, pemantauan dan meningkatkan populasi kerja sama untuk mencegah terkaitnya penyalahgunaan narkotika secara bersama dengan mempersatukan anggota masyarakat.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam Bab XV ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, disampaikan di dalam pasal empat kategorisasi perbuatan melawan hukum oleh undang-undang dengan ancaman hukuman berupa:

No	Kategori	Ketentuan Pasal
1	Perbuatan atau tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.	Pasal 111 dan Pasal 112 untuk narkotika golongan I Pasal 117 untuk narkotika golongan II

		Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf a.
2	Perbuatan atau tindakan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.	Pasal 113 untuk narkotika golongan I Pasal 118 untuk narkotika golongan II Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf b.
3	Perbuatan atau tindakan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.	Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf c.
4	Perbuatan atau tindakan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit	Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal

narkotika dan prekursor narkotika.	125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf d.
------------------------------------	---

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika beserta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, menjadi bentuk kebijakan pemerintah sekaligus dasar hukum dalam upaya mencegah dan memutus peredaran narkotika secara intensif.

Berdasarkan dasar hukum tersebut melahirkan sejumlah instansi pemerintahan atau lembaga negara dengan sebuah kewenangan dan mempersatukan seluruh unit masyarakat dalam mengemban amanat menjaga lingkungan sehat bagi bangsa dan negara. Lembaga pemerintah yang mendapatkan amanat dalam pengawasan dan pemberantasan terkait masalah narkotika tersebut oleh para lembaga pemerintahan penegak hukum serta lembaga pemerintahan non kementerian seperti gubernur, dan bupati/walikota dengan segala fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam menentukan tindakan atau perencanaan yang dibutuhkan dalam berbagai bidang sebagai berikut:

a) Pencegahan

Salah satu susunan dan penyelenggaraan program untuk penyalahgunaan narkotika adalah dengan melakukan pencegahan. Pencegahan yang dilakukan setidaknya menggunakan beberapa upaya untuk seseorang menghindari lingkungan atau pergaulan yang memicu

rasa ingin mencoba dan penasaran terhadap sesuatu yang ilegal dengan memerhatikan kegiatan lingkungan sekitar.

Sebagai permulaan yaitu dengan upaya pencegahan sejak dini dalam kiat pembelajaran dan pengetahuan sebagai peringatan bagaimana dampak negatif untuk seseorang yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba, diantaranya pemerintah melakukan sosialisasi dengan terjun secara langsung memberikan edukasi kepada masyarakat, mendirikan konselor sebaya, mendirikan kader pemuda anti narkoba, membentuk kurikulum integrasi anti narkoba, dan pelatihan untuk rehabilitasi dan konseling terhadap pecandu korban penyalahgunaan narkoba sehingga masyarakat menerima dan memberikan respon baik dan saling mendukung demi lingkungan yang sehat.

Pencegahan terhadap individu secara personal untuk menyadarkan serta diarahkan kembali menuju pola hidup yang sehat kepada korban yang telah memulai penyalahgunaan narkoba dan kepada mereka yang telah terjerumus dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba untuk dapat pulih dari ketergantungan pada narkoba.

b) Pemberantasan

Pemberantasan penyalahgunaan narkoba, pemerintah secara khusus membentuk kerjasama antara beberapa lembaga penegak hukum seperti kementerian hukum dan ham (kemenkumham), kepolisian republik Indonesia, kehakiman, kejaksaan, bea dan cukai, dan memberikan kewenangan Badan Narkotika Nasional secara dibawah langsung oleh presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba dalam skala tingkat provinsi. Kerja sama sejumlah

instansi pemerintahan dan elemen masyarakat tersebut dapat membantu pemberantasan tindak pidana narkoba secara luas dan signifikan.

c) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat turut serta dalam mengatasi penyalagunaan narkoba, untuk mereka menjalani kegiatan yang dapat menjauhkan mereka dari tindakan penyalahgunaan narkoba. Tentu dengan upaya agar masyarakat teralihkan pada kegiatan yang lebih positif dan produktif, sehingga masyarakat dapat bersosialisasi dengan lingkungan yang sehat dan pendidikan sejak dini demi mewujudkan kehidupan bangsa terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

d) Rehabilitasi

Rehabilitasi menjadi sebuah tindakan represif yang tepat untuk para pecandu narkoba. Tujuan rehabilitasi ini berguna untuk memulihkan kembali kemampuan fisik dan mental pecandu narkoba, berupa perawatan dan pengobatan terhadap para pecandu narkoba untuk dapat sembuh dari ketergantungan penggunaan narkoba.

Pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi korban pecandu narkoba telah dijalankan bertempat di Balai Besar Rehabilitasi BNN oleh Badan Narkotika Nasional dengan menggunakan sistem *one stop center* (pelayanan satu atap) yang memberikan pelayanan berupa rehabilitasi medis dan pemulihan karakter dan terbagi di beberapa wilayah provinsi dan kota/kabupaten. Instansi pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat dengan membentuk IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) dalam menerima pelayanan rehabilitasi untuk para pecandu narkoba.

Menangani pemberantasan peredaran gelap narkoba juga sangat sulit untuk satu negara melakukannya sendiri dimana saat ini informasi dan teknologi terus berkembang dan kejahatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Kejahatan ini menjalar secara transnasional dan semakin meningkat, sehingga dalam upaya penyidikan terkait dengan kasus narkoba ini terbendung dengan birokrasi dan sistem hukum yang berbeda dan dapat menghambat mekanisme penyidikan.

Saat ini beberapa negara telah melakukan hubungan bilateral dan multilateral untuk penanganan kejahatan narkoba di dunia dalam konvensi *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi tersebut sudah berjalan dan mengalami perubahan pada tahun 1972 di Jenewa yang menghasilkan protokol dan penandatanganan untuk hubungan diplomatik antar negara termasuk keturutsertaan Indonesia. Indonesia meratifikasi transfigurasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988*.

Inisiasi pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah penyalahgunaan serta peredaran narkoba ini membutuhkan kolaborasi dengan anggota komunitas global lainnya dalam upaya untuk mengakhiri perdagangan narkoba yang melanggar hukum yang dilakukan oleh sindikat narkoba di seluruh dunia. Indonesia saat ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur dalam penggunaan dan fungsi narkoba, dan apabila digunakan secara tanpa hak, tanpa prosedur dan penggunaan yang bijak, maka akan dikenakan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Kebijakan Tindak Pidana Narkotika di Singapura

Sistem hukum Singapura menganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law* yang berasal dari hukum umum Inggris, merupakan suatu sistem hukum yang berdasarkan keputusan hakim-hakim terdahulu menjadi landasan pada keputusan-keputusan hakim selanjutnya. Sistem tersebut berlaku di Singapura pada bidang hukum tertentu seperti hukum administrasi atau hukum kontrak yang dimana sebagian besar berdasarkan penilaian hakim dalam mengambil keputusan, dan pada beberapa ketentuan lain dalam keputusan-keputusan tersebut telah dilakukan perubahan oleh undang-undang. Bidang hukum pidana hampir seluruhnya masih didasarkan pada hukum yang alami. Hakim di Peradilan Singapura dalam memberikan putusan masih berdasarkan pada hukum Inggris yang dibandingkan dengan keputusan dalam kasus-kasus di Singapura sebelumnya, di mana kasus-kasus di Inggris lebih relevan dengan bidang hukum secara umum, atau menyertakan penafsiran dari undang-undang Singapura yang berlandaskan *enactment* Inggris atau undang-undang Singapura itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan di Singapura dibedakan menjadi antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Khusus merupakan aturan tertulis yang disahkan oleh Parlemen Singapura serta Dewan Legislatif *Starits Settlements*, Parlemen Inggris dan India dimana sebagai badan-badan pengesahan undang-undang Singapura di masa kemerdekaan negara Singapura. Undang-Undang Singapura yang ditetapkan oleh Legislatif menjadi hukum tertinggi di negaranya dan undang-undang tersebut tentu masih berlaku selama belum terjadi perubahan atau dicabut yang disahkan oleh lembaga berwenang yang memungkinkan masih akan berlaku jika belum terjadi revisi.

Menurut Andi Hamzah, *Lex Stricta* dalam hukum pidana Singapura tidak menjelaskan bagaimana isi dari undang – undang itu sendiri, namun memberikan berupa ilustrasi pada setiap bagian isi atau Pasalnya. Singapura mengartikan hukum pidana dalam KUHP sebagai segala *resource* yang menempatkan asas-asas mengenai kesepakatan dan pertanggung jawaban antara publik dengan negara, dan juga dapat dilakukan resistansi oleh publik apabila terdapat sejumlah pertentangan. Sanksi yang diberlakukan dapat berdasarkan KUHP dan pelanggaran yang fundamental mendapatkan perbedaan terhadap sanksi yang diberikan dan merupakan pelanggaran dengan hukuman yang berat (Hamzah, 2008: 96).

Hukum pidana Singapura dalam ketentuannya lebih banyak memutuskan secara hukum alami. Berbagai asas-asas umum serta sanksi umum tindak pidana seperti pembunuhan dan pencurian diatur di dalam KUHP Singapura, sementara kejahatan serius lainnya seperti penculikan, penggunaan senjata secara ilegal, serta penyalahgunaan narkotika diatur berdasarkan undang-undang itu sendiri. Masyarakat Singapura pun turut dalam kebijakan tersebut demi menurunkan tingkat kriminalitas dalam negeri, banyak berbagai peraturan yang cukup ketat terutam dalam kebersihan antara lain seperti membuang sampah sembarangan dan menyiram sisa kotoran di dalam toilet menjadi tindakan kecil untuk menjaga kedisiplinan masyarakat Singapura.

Singapura sampai saat ini tetap mengesahkan ketentuan penerapan hukuman cambuk dan hukuman mati yang cukup kontroversial untuk pelanggaran tertentu, terutama pada tindak pidana penyalagunaan narkotika dimana saat ini ada 54 (lima puluh empat) terpidana yang dihukum mati di Singapura dan dari 3 (tiga) terpidana tersebut dipidana mati karena penyalagunaan narkotika.

Pengertian Narkotika menurut Hukum Pidana Singapura

Masyarakat negara Singapura memiliki tingkatan produktifitas masyarakat yang tinggi yang pada dasarnya masyarakat Singapura adalah orang-orang yang disiplin serta melakukan aktivitas secara efisien dimana di Singapura tidak terdapat sumber daya alam yang dapat dieksploitasi, sehingga kemajuan perekonomian dalam negara tersebut bergantung pada sumber daya manusianya dalam bidang perdagangan dan industri.

Sebelumnya Singapura memiliki tingkat penggunaan narkoba yang sangat rendah pada akhir tahun 1960an, dengan sekitar 8.000 orang di antara 2 juta orang yang menggunakan opium secara lokal. Ini terjadi meskipun negara ini dekat dengan wilayah penghasil narkotika utama di Segitiga Emas. Penggunaannya mayoritas adalah orang tua Tionghoa yang tinggal di Singapura, yang sering diabaikan oleh polisi karena remaja Singapura belum menyentuh jenis narkotika tersebut. Pada sekitar tahun 1970 di wilayah kota Singapura keberadaan heroin merambat ke masyarakat Singapura khususnya pada laki-laki generasi muda dan terperangkap dalam rasa kecanduan hanya dalam waktu beberapa tahun, karena hal itu produktivitas masyarakat Singapura dalam peningkatan SDM menjadi terkendala akibat kecanduan atas penggunaan narkoba tersebut. Pada tahun 1969-1971 penggunaan ganja, amfetamin dan methaqualone perlahan timbul di kalangan generasi usia muda. Mayoritas berusia di bawah 20 tahun, dan cenderung berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah keatas. persebaran tersebut tidak ada berkaitan dengan populasi orang tua yang menggunakan opium. Pemerintahan Singapura membentuk sebuah kebijakan khusus tanpa pandang bulu bagi pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan semua jenis narkotika melalui undang-undang dengan sanksi seberat-seberatnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat.

Jenis obat-obatan/narkotika yang diatur dikategorikan ke dalam tiga kelas dalam Undang-Undang *Misuse of Drugs Act* MDA sebagai undang-undang narkotika Singapura. Berikut adalah beberapa klasifikasi sesuai tingkatan kelasnya:

<i>Kelas A</i>	Amphetamine, Cannabinol, Cocaine, Ketamine, MDMA (ecstasy), Mescaline, Methamphetamine, Morphine, Opium
<i>Kelas B</i>	Codeine, Dextropropoxyphene, Dihydrocodeine, Nicocodeine, Phencyclidine, Pholcodine, Zipeprol
<i>Kelas C</i>	Alprazolam, Hexobarbital, Mephentermine, Pentobarbital, Pipradrol, Triazolam

Klasifikasi tersebut sangat penting dikarenakan berdasarkan hal tersebut menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terhadap seseorang yang mendapatkan tuduhan. Klasifikasi kelas ini menjadi landasan untuk menentukan tingkatan sanksi dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa. Peredaran penyalahgunaan narkotika ini memang selalu ada bekerja diperedaran gelap ditengah-tengah masyarakat, maka dari itu pelaku pengguna penyalahgunaan narkotika harus ditangkap dan diperiksa untuk menelusuri jejak hulu peredaran obat-obatan terlarang tersebut.

Singapura dalam problematika penyalagunaan narkotika salah satunya yaitu ganja, dimana ganja dalam jangka waktu beberapa yang cukup lama menjadi jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan di antara para terpidana narkoba selama beberapa tahun terakhir di Singapura. Umumnya pada masa remaja menjadi awal dimulainya penggunaan ganja secara ilegal dan terbendung pengaruh lingkungan teman-teman yang mencoba untuk menawarkan atau pergaulan bebas.

Resiko terbesar menggunakan ganja secara ilegal dapat menghilirisasi penggunaanya dalam menggunakan jenis obat-obatan terlarang lainnya, salah satunya heroin.

Menurut *Singapore Medical Journal* penggunaan ganja yang apabila semakin bertambah, beserta perkembangan obat-obatan terlarang dengan risiko yang berkaitan. Singapura perlu tindakan lebih lanjut untuk mengupayakan pengembangan pemahaman secara komprehensif terkait penyalahgunaan ganja terutama pada golongan-golongan remaja agar tidak terjadi hal yang diinginkan.

Pengaturan Kebijakan Hukum Pidana tentang Narkotika di Singapura

Undang-Undang yang meregulasi narkotika di Singapura saat ini yaitu *Misuse of Drugs Act 1973* (MDA), merupakan salah satu undang-undang paling ketat di dunia. Singapura memiliki ketegasan yang tinggi dalam problematika narkotika ini dengan mengimplementasikan Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika serta menerapkan sanksi sekalipun bagi mereka yang memilikinya secara ilegal dalam jumlah sedikit, dan pada kenyataannya juga menyetujui penerapan hukuman mati terhadap mereka yang memiliki secara ilegal dalam jumlah besar. Undang-Undang Penyalahgunaan Obat-obatan Singapura menjadi sumber utama untuk ketentuan-ketentuan penyalahgunaan seluruh jenis narkotika dengan mencakup ruang lingkup kepemilikan dan penggunaan, tindak pidananya, sanksi pidananya, dan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang tersebut.

Pasal 8 Undang-Undang Penyalahgunaan Obat-obatan menjelaskan, seseorang dapat dikatakan pelanggaran apabila kedapatan seseorang itu memiliki obat-obatan terlarang dalam kuasanya sendiri. Berdasarkan ketentuan undang-undangnya apabila seseorang tertangkap memiliki obat-obatan terlarang atas kepemilikannya walau hanya sedikit saja, berakibat seseorang tersebut dapat dijatuhi sanksi penjara selama

10 tahun atau denda sebesar \$20.000. Sanksi tersebut dapat berbeda tergantung dengan jumlah yang sudah ditentukan.

Undang-Undang Singapura mengenai obat-obatan terlarang tersebut dalam ketentuan sebagaimana apabila seseorang memiliki obat-obatan atau zat narkotika secara ilegal dalam jumlah besar, undang-undang dapat menganggapnya sebagai bentuk memperdagangkan obat-obatan atau narkotika tersebut. Tidak sesederhana itu undang-undang mengartikannya, tentu pembuktian tidak dapat ditentukan secara sebelah mata oleh pengadilan dan apabila memang benar seseorang tersebut tidak bersalah, beban pembuktian adalah kuasa terdakwa untuk membuktikan dirinya sendiri.

Pemerintahan Singapura dalam perencanaan mengatasi tindak kejahatan narkotika bergerak setelah Konvensi Tunggal Narkotika yang dilaksanakan pada tahun 1997 di Jenewa, membentuk sebuah lembaga khusus atau biro narkotika nasional untuk penanganan secara menyeluruh mengenai sirkulasi persebaran narkotika secara ilegal di Singapura. Pembentukan badan penangan narkotika tersebut tentu mendapatkan kewenangan dan fungsi yang luas berupa pelatihan dan pembekalan khusus di bidang narkotika untuk para aparat penegak hukum, pembentukan intelijen khusus narkotika, penegakan tindak pidana kejahatan narkotika dan administrasi bidang narkotika, serta edukasi tentang narkotika bagi masyarakat sejak dini terhadap penyalahgunaan narkotika dan akibat yang ditimbulkan.

Central Narcotics Bureau atau biasa dsingkat CNB sebagai lembaga penegak hukum khusus bidang narkotika di Singapura, menjadi sebuah lembaga yang diberi kewenangan pemerintahan Singapura untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sampai kepada pengadilan, pencegahan guna menutup segala kemungkinan akses peredaran narkotika di Singapura, dan program

rehabilitasi terhadap pecandu narkoba sampai kembali pada kehidupan yang normal di masyarakat. CNB menjadi lembaga yang terbentuk dengan kombinasi antara *Central Investigation Department (CID)* dan *Central Narcotics Intelligence Bureau (CNIB)* yang berada dibawah naungan *Ministry of Home Affairs* Singapura. CNB Singapura ini juga tidak sendiri dalam penanganan kasus narkoba yang terjadi di seluruh dunia juga memperkuat pengawasan dan pengamanan tindak pidana narkoba, CNB menjalin kerja sama dengan beberapa negara salah satunya dengan Indonesia dengan saling memberikan benefit satu sama lain terkait dengan kejahatan narkoba.

Menelusuri bahwa di Singapura kasus-kasus yang sering terjadi dalam kejahatan narkoba yaitu mengenai kepemilikan akan narkoba baik hal tersebut atas diri sendiri maupun atas nama orang lain, lalu perdagangan yang bertujuan untuk mendapat keuntungan dari penjualan narkoba, dan pengguna atau konsumsi atas obat-obatan terlarang tersebut. Undang-undang pasal 8A (1) menjelaskan terutama memuat dalam kategori kepemilikan dan konsumsi obat-obatan terlarang atau obat tertentu, berlaku bagi setiap orang yang berkewarganegaraan Singapura atau penduduk tetap Singapura baik diluar maupun di dalam Singapura dengan melakukan tes urin yang diselenggarakan oleh pemerintahan Singapura. Dilanjutkan dengan bagian yang ke (2) mengatakan di manapun di luar Singapura dapat ditindak seolah-olah perbuatan tersebut dilakukan di Singapura.

Berikut merupakan penjelasan mengenai beberapa kebijakan yang menentukan seseorang dapat di pidanakan terkait narkoba menurut undang-undang penyalahgunaan narkoba di Singapura:

Pertama, menurut Undang-Undang *Misuse of Drugs Act* Singapura mengenai kepemilikan, apabila seseorang didapati memiliki obat-obatan terlarang atau masih

berada dalam kuasanya memiliki obat-obatan terlarang tersebut dengan kategori antara lain:

- a. Segala sesuatu yang berhubungan dengan obat-obatan yang telah diatur;
- b. Memiliki kapabilitas dari segala sesuatu yang berhubungan dengan obat-obatan yang telah diatur;
- c. Memiliki kapabilitas atas tempat, lokasi, atau bangunan, atau bagian daripadanya di mana obat-obatan tersebut ditemukan atau dikendalikan;
- d. Memiliki dokumen hak milik yang berkaitan dengan obat-obatan yang telah diatur atau dokumen apa pun yang dimaksudkan untuk transaksional;

Perihal tersebut tentu akan berhubungan dan dikaitkan dengan seseorang yang didakwakan, meskipun obat-obatan tersebut tidak berada dalam penguasaan fisik terdakwa, praduga tersebut tetap dapat dilimpahkan sebagai kesalahan terdakwa oleh pengadilan begitupun saat kedatangan oleh polisi tidak masalah apakah itu kepemilikan atas diri sendiri atau orang lain. Terdakwa akan mengemban kesalahan tersebut kecuali dapat membuktikan sebaliknya oleh terdakwa bagaimana sifat obat-obatan yang telah diatur tersebut.

Kedua, menurut Undang-Undang *Misuse of Drugs Act* Singapura mengenai konsumsi, bagian 8 (b) dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa mengkonsumsi jenis obat yang diatur dalam undang-undang atau jenis obat tertentu lainnya. Jenis obat-obatan tertentu tersebut tercantum pada jenis obat-obatan yang dikendalikan dalam *Fourth Schedule (Specified Drugs)* di MDA. Hal tersebut sangat penting untuk dibedakan karena menyangkut dalam menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang mengulangi perbuatannya. Dengan beberapa contohnya seperti:

- a. Amphetamine

- b. Buprenorphine
- c. Cannabinol
- d. Cannabis
- e. Cocaine
- f. Diamorphine
- g. Ketamine
- h. MDMA

Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan istilah Konsumsi adalah salah satu dari tiga hal, yaitu: merokok, dikelola untuk dirinya sendiri, dan mengonsumsi jenis obat yang dikontrol atau yang telah ditentukan undang-undang. Sanksi yang diberikan sama dengan sanksi maksimum untuk kepemilikan narkoba dan pada sebenarnya keputusan tersebut tetap tergantung pada seseorang itu apakah perbuatannya adalah perbuatan berulang atau memiliki riwayat rehabilitasi narkotika.

Ketiga, Salah satu perkara paling serius dalam penyalahgunaan narkotika atau obat-obatan terlarang yang digunakan secara ilegal adalah kegiatan perdagangan gelap narkotika. Perdagangan gelap ini menjadi dasar dalam peredaran obat-obatan terlarang tersebut maka seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman mati karena melanggar undang-undang anti-perdagangan narkoba. Undang-Undang *Misuse of Drugs Act* Singapura mengartikan perdagangan gelap dengan klasifikasi:

- a. Mengelola, menjual, mengangkut, mengirim, menyerahkan, atau mendistribusikan secara ilegal obat-obatan terlarang yang telah diatur, serta;
- b. Menawarkan untuk kegiatan apa pun yang disebutkan di atas

Ruang lingkup tersebut dapat meningkatkan potensi kegiatan perdagangan narkotika meluas. Undang-Undang juga menjelaskan bahwa perdagangan gelap narkotika merupakan sebuah tindak pidana:

"Terkecuali jika diizinkan oleh Undang-Undang, merupakan pelanggaran bagi seseorang, atas namanya sendiri atau atas nama orang lain, apakah orang lain tersebut berada di Singapura atau tidak yang mengedarkan obat yang dikendalikan, menawarkan untuk mengedarkan obat yang diatur atau melakukan atau menawarkan untuk melakukan tindakan apa pun yang dipersiapkan untuk atau dengan tujuan memperdagangkan obat yang diatur."

Seperti penjelasan tersebut, dalam keterangan mengenai kepemilikan dan perdagangan menurut undang-undang tersebut ada penjelasan yang sedikit ambigu. Jumlah narkotika yang kuasai dalam batasan tertentu dan jika melebihi batasan tersebut maka dapat dianggap memperdagangkannya. Contoh ambang batas dalam menentukan kepemilikan atau memperdagangkan narkotika di Singapura:

Jenis Obat-obatan/Narkotika	Jumlah
Heroin	2 gram atau lebih
Morphine	3 gram atau lebih
Opium	10 gram atau lebih
Hashish	10 gram atau lebih
Cocaine	3 gram atau lebih
MDMA	10 gram atau lebih
Methamphetamine	25 gram atau lebih

Berdasarkan uraian tersebut, apabila jenis obat-obatan/narkotika yang ditemukan melebihi ambang batas sesuai tabel tersebut berada dalam kepemilikan

seseorang maka dapat dikatakan kepemilikan tersebut dimaksud untuk memperdagangkannya. Dakwaan terhadap seseorang dapat dikatakan sebatas kepemilikan jika kuantitasnya tidak melebihi ambang batas yang telah diatur.

Perdagangan gelap narkotika menjadi akar utama dalam peredaran narkotika secara ilegal, selalu menyediakan bagi siapapun yang menginginkannya demi meraup keuntungan yang besar. Singapura menerbitkan kebijakan hukum dan kesanksian yang tegas dan keras seperti hukuman cambuk sampai pada hukuman mati untuk pelaku perdagangan narkotika dalam jumlah yang sudah ditentukan. Upaya memberi peringatan bagi siapa pun sebelum melakukan tindak pidana tersebut, dan sampai saat ini dengan segala keterbatasan sebagai manusia masih ada yang melakukan praktek tersebut hanya dengan mengetahui keuntungan yang diraih sangat berlimpah meski tahu konsekuensi yang di akibatkan. Singapura terus mengedepankan ketegasan tanpa toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika ini serta membangun kerjasama dengan negara lain.

Analisis penulis dalam kebijakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia dan Singapura, tentang lembaga penegak hukum dalam tindak pidana narkotika yang ada di Indonesia dan Singapura. Penulis melakukan perbandingan terhadap kedua lembaga khusus penanganan narkotika di Indonesia dan Singapura, lembaga penegak hukum dalam tindak pidana narkotika di Indonesia Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Singapura *Central Narcotics Bureau* (CNB) adalah lembaga yang khusus didirikan untuk pengaturan tindak pidana narkotika tanpa mencampuri penegakan tindak pidana lainnya.

Kewenangannya terdapat perbedaan dimana BNN memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan

tindak pidana narkotika dan CNB hanya khusus penanganan penyidikan narkotika saja. Pembentukan kebijakan narkotika BNN lebih mudah yang berada di bawah langsung Presiden, dibandingkan dengan CNB yang berada dibawah Kementrian dalam negeri. BNN dan CNB juga memiliki fungsi yang sama dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika melalui kerja sama multilateral, baik regional atau internasional. BNN dan CNB bergerak bersama dengan pihak Kepolisian negara dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika. BNN dan CNB membangun lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk para pecandu narkotika. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Petugas narkotika oleh lembaga penanganan narkotika di Indonesia dan Singapura mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengeledahan dimanapun tanpa surat izin selama dengan prosedur yang benar.

Indonesia yang memberlakukan asas nasionalitas aktif berlaku dimana undang-undang pidana yang berlaku dalam negara tetap dapat diberlakukan terhadap warga negara nya baik di dalam negeri maupun luar negeri, namu asas ini hanya aktif apabila di negara tersebut juga memberlakukan tindak pidana yang sama maka Indonesia tidak dapat memberlakukan hukum negaranya kepada warga negara Indonesia yang mengkonsumsi Ganja jika warga negara tersebut berada dalam negara yang melegalkan Ganja untuk di konsumsi. Membandingkan dengan Singapura dalam ketentuan undang-undang narkotika Singapura berlaku hukumnya terhadap warga negara atau penduduk tetap Singapura baik di dalam maupun di luar Singapura dan ditemukan atas hasil tes urin pernah mengkonsumsi untuk dirinya sendiri, maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran dan dapat diberlakukan terhadap warga negara atau

penduduk tetap Singapura seolah olah pelanggaran tersebut dilakukan di Singapura. Penulis menemukan perbedaan narkotika jenis Morfin dimana di Indonesia narkotika tersebut masuk dalam Golongan II yang dapat di gunakan untuk kebutuhan pengobatan. Singapura mengkategorikan Morfin dalam Kelas A atau jenis narkotika dengan kandungan tertentu, hanya dengan memiliki lebih dari ambang batas yang ditentukan maka akan dianggap diperdagangkannya dan mendapatkan ancaman pidana mati.

Pengaturan terhadap sanksi tindak pidana narkotika terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perencanaan untuk memberantas kegiatan penyalahgunaan narkotika, sanksi pidanaan yang diberikan antara Pengedar dan Pengguna narkotika tentu akan berbeda. Pengguna atau pecandu akan diposisikan sebagai korban sekaligus seseorang yang memerlukan rehabilitasi, sedangkan Pengedar yang akan menjadi target operasi kepolisian sebagaimana Pengedar menjadi kunci dalam persebaran penyalahgunaan narkotika dan diberikan sanksi pidana tegas hingga sampai pada syarat tertentu dapat divonis hukuman mati. Menangkap Pengguna maka tentunya dapat mengarahkan proses penyelidikan dalam menangkap sang Pengedar. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat 4 (empat) perumusan sanksi pidana dalam UU Narkotika yang dikategorikan sebagai berikut:

- a. Bentuk Tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Bentuk Kumulatif (penjara dan denda)
- c. Bentuk Alternatif (pilihan antara penjara atau denda)
- d. Bentuk Kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda)

Jenis dan Bentuk Sanksi Pidana “Pengedar Narkotika” Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Jenis Sanksi	Pasal	Bentuk Sanksi
Pidana penjara dan pidana denda	Pasal 111 dan Pasal 112	<p>1) “Pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda minimal Rp. 800.000.000,00 dan maksimal Rp.8.000.000.000.000,00.”</p> <p>2) “Pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 dan denda maksimum sesuai pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”</p>
Pidana penjara dan pidana denda	Pasal 113 dan Pasal 116	<p>1) “Pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp.1.000.000.000,00 dan maksimal Rp.10.000.000.000.000,00.”</p> <p>2) “Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda maksimum sesuai pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”</p>
Pidana seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	Pasal 115	<p>1) “Pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda minimal Rp. 800.000.000,00 dan maksimal Rp.8.000.000.000.000,00.”</p>

		2) “Pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup dan denda atau maksimum sesuai pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
Pidana penjara dan pidana denda pemerintahan (pemetaan urusan)	Pasal 117	1) “Pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp. 600.000.000,00 dan maksimal Rp. 6.000.000.000.000,00.” 2) “Pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimum sesuai pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 121	1) “Pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp. 600.000.000,00 dan maksimal Rp. 6.000.000.000.000,00.” 2) “Pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimum sesuai pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
Pidana penjara dan pidana denda	Pasal 120, Pasal 123 dan Pasal 124	1) “Pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp. 600.000.000,00 dan maksimal Rp. 5.000.000.000.000,00.”

		2) “Pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimum sesuai pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
Pidana penjara dan pidana denda	Pasal 122 dan Pasal 125	1) “Pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun dan denda minimal Rp.400.000.000,00 dan maksimal Rp.3.000.000.000.000,00.” 2) “Pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda maksimum sesuai pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Jenis dan Bentuk Sanksi Pidana “Pengguna Narkotika” Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Jenis Sanksi	Pasal	Bentuk Sanksi
Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dan pidana denda	Pasal 116	1) “Pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp.1.000.000.000,00 dan maksimal Rp.10.000.000.000.000,00.” 2) “Pidana mati, atau penjara seumur hidup atau penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda

		maksimum sesuai pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dan pidana denda	Pasal 121	1) “Pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda minimal Rp.800.000.000,00 dan maksimal Rp.8.000.000.000.000,00.” 2) “Pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda maksimum sesuai pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
Pidana penjara dan pidana denda	Pasal 126	1) “Pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp.600.000.000,00.” 2) “Pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp.1.000.000.000,00 dan denda maksimum sesuai pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
Pidana penjara dan pidana denda	Pasal 134	1) “Pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp. 2.000.000,00.” 2) “Pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 1.000.000,00.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menetapkan jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika baik perorangan maupun sebuah kelembagaan sebagai berikut:

1. Tindak pidana bagi seseorang yang menyalahgunakan narkotika dan diposisikan sebagai korban tersebut, berhak mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis bebas dari ketergantungan dan kembali kedalam masyarakat.
2. Pasal 128 “Tindak pidana orang tua/wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur (sudah menyentuh umur 8 tahun) dan belum sampai pada umur 18 tahun, dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebesar Rp1.000.000,00.”
3. Pasal 130 “Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi, dapat dipidana penjara dan denda dengan pemberatan 3 kali dan dapat dijatuhi tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.”
4. Pasal 131 “Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda sebesar Rp50.000.000,00.”
5. Pasal 133 ayat (1) “Tindak pidana bagi seseorang yang menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak, dapat dipidana mati atau penjara seumur hidup, atau penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal Rp2.000.000.000,00 dan maksimal Rp20.000.000.000,00. Ayat (2), dapat dipidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp1.000.000.000,00 dan maksimal Rp10.000.000.000,00.”
6. Pasal 134 ayat (1) “Tindak pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri, dapat dipidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda

maksimal Rp2.000.000,00. Ayat (2), dapat dipidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp1.000.000,00.”

7. Pasal 135 “Tindak pidana bagi pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban, dapat dipidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 7 tahun dan denda minimal Rp40.000.000,00 dan maksimal Rp400.000.000,00.”
8. Pasal 137 huruf (a) “Tindak pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika, dapat dipidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp1.000.000.000,00 dan maksimal Rp10.000.000.000,00. Huruf (b), dapat dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp500.000.000,00 dan maksimal Rp5.000.000.000,00.”
9. Pasal 138 “Tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara, dapat dipidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp500.000.000,00.”
10. Pasal 139 “Tindak pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 27 dan pasal 28, dapat dipidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp100.000.000,00 dan maksimal Rp1.000.000.000,00.”
11. Pasal 140 “Tindak pidana bagi ppns, penyidik polri, penyidik bnn yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti, dapat dipidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp100.000.000,00 dan maksimal Rp1.000.000.000,00.”
12. Pasal 141 “Tindak pidana bagi kepala Kejaksaan negeri yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 91 ayat (1), dapat dipidana penjara minimal 1

tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp100.000.000,00 dan maksimal Rp1.000.000.000,00.”

13. Pasal 142 “Tindak pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian, dapat dipidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp500.000.000,00.”
14. Pasal 143 “Tindak pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar, dapat dipidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp 60.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.”
15. Pasal 144 “Tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana tersebut, dapat dipidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).”
16. Pasal 147 “Tindak pidana yang dilakukan pimpinan rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, dan pedagang farmasi, dapat dipidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp100.000.000,00 dan maksimal Rp1.000.000.000,00.”

Berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 10 KUHP menjelaskan jenis-jenis pidana, yaitu Pidana Pokok yang terdiri atas pidana kurungan, penjara, denda, dan pidana mati yang masih bisa dilaksanakan terhadap penjatuhan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Pidana Tambahan yang terdiri atas perampasan dan pencabutan hak-hak tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Mengenai ketentuan pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim juga termasuk dalam ketentuan UU Narkotika yang jika tidak tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor Reg.15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 2001 dapat putusan dibatalkan dan berbunyi:

“Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhkan hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan.”

Uraian penerapan pemidanaan berdasarkan UU Narkotika diatas, dapat memberikan pondasi bagi para penegak hukum di Indonesia dalam menindak dan melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia. Penerapan sanksi sesuai keterangan tersebut diharapkan dapat membuat para pelaku-pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika mengubah jalan pikiran mereka sebelum bertindak lebih jauh, menyesuaikan dengan tingkat perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan pasal UU Narkotika itu sendiri. Menurut Mervin Singh hukum tindak pidana narkotika di Singapura dengan substansi pengaturan yang ketat, secara terang-terangan bahwa Singapura dengan tegas akan terus menjaga pengawasan dan keamanannya terhadap seluruh masyarakatnya sendiri atau masuknya orang asing ke dalam batas geografis negara Singapura pada keterlibatan segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan perdagangan gelap narkotika. *Central Narcotics Bureau* (CNB) sebagai lembaga khusus penanganan narkotika Singapura mempertahankan konsensus nasional mengenai *zero tolerance* terhadap penyalahgunaan narkotika yang merusak sumber daya manusia.

Mengingat filosofi dan strategi pembentukan sanksi tindak pidana narkotika di Singapura, jelas sekali bahwa Singapura tidak mendekati dekriminalisasi atas kepemilikan dan budidaya narkotika jenis tanaman untuk konsumsi pribadi. Singapura memandang pelanggaran narkotika tidak berbeda dengan pelanggaran pidana lainnya, maka dari itu pengaturan ini tetap menjaga keseimbangan hukuman dan hukum bagi pelaku menjadi hal

utama. Singapura memegang teguh prinsip pencegahan umum dan hal tersebut tergambar dalam penerapan sanksi yang dijatuhkan (Rathna, 2018: 447).

Undang-undang penyalahgunaan narkoba Singapura yang ketat sebenarnya cukup sederhana pemberlakuan sanksinya terhadap penyalahgunaan narkoba. Tetap pemberlakuan secara tegas tanpa toleransi karena perbuatan tersebut sangatlah berbahaya dan menyebabkan perilaku antisosial. Berikut merupakan jenis-jenis sanksi yang diberlakukan di Singapura berdasarkan dengan undang-undang penyalahgunaan narkoba Singapura dan dalam peraturan tersebut, disini penulis menjabarkan kesanksiannya dimana pada dasarnya Singapura menentukan kelas pada jenis-jenis narkoba yang diatur, dan Penulis menuliskan perbedaan sanksi antar kelas narkoba mulai dari kelas terendah dengan sanksi ringan dan kelas tinggi dengan sanksi paling beratnya:

1. Pasal 5, Pelanggaran mengenai (1) “Perdagangan narkoba secara tidak sah kecuali terdapat ketentuan lain dalam jadwal ini dengan hukuman sesuai kelas narkoba tersebut dapat dihukum Minimal 2 tahun dan 2 kali hukuman cambuk dan maksimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk”;
- (2) “Perdagangan narkoba secara tidak sah pada opium dengan jumlah (a) tidak kurang dari 800 gram dan tidak lebih dari 1.200 gram dan mengandung morfin tidak kurang dari 20 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk, (b) lebih dari 1.200 gram dan mengandung lebih dari 30 gram morfin dapat dipidana mati”;
- (3) “Perdagangan narkoba secara tidak sah kecuali opium yang mengandung morfin dengan jumlah tidak kurang dari 20 gram dan tidak lebih dari 30 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk dan maksimal

30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 30 gram dapat dipidana mati”;

- (4) “Perdagangan narkotika secara tidak sah yang mengandung diamorfin dengan jumlah tidak kurang dari 10 gram dan tidak lebih dari 15 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 15 gram dapat dipidana mati”;
- (5) “Perdagangan narkotika secara tidak sah yang mengandung kokain dengan jumlah tidak kurang dari 20 gram dan tidak lebih dari 30 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk”, bila lebih dari 30 gram dapat dipidana mati”;
- (6) “Perdagangan narkotika secara tidak sah ganja dengan jumlah tidak kurang dari 330 gram dan tidak lebih dari 500 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 500 gram dapat dipidana mati”;
- (7) “Perdagangan narkotika secara tidak sah dalam campuran ganja dengan jumlah tidak kurang dari 660 gram dan tidak lebih dari 1.000 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 1.000 gram dapat dipidana mati”;
- (8) “Perdagangan narkotika secara tidak sah resin ganja dengan jumlah tidak kurang dari 130 gram dan tidak lebih dari 200 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 200 gram dapat dipidana mati”;

- (9) “Perdagangan narkotika secara tidak sah yang mengandung metamfetamin dengan jumlah tidak kurang dari 167 gram dan tidak lebih dari 250 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 250 gram dapat dipidana mati”;
2. Pasal 6, (1) “Pembuatan narkotika yang diawasi secara tidak sah kecuali terdapat ketentuan lain dalam jadwal ini dengan hukuman sesuai kelas narkotika tersebut dapat dihukum Minimal 5 tahun dan 5 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk”;
- (2) “Pembuatan morfin dengan secara tidak sah atau garam dari morfin, ester dari morfin, atau garam dari ester dari morfin dapat dipidana mati”;
- (3) “Pembuatan diamorfin atau garam diamorfin apa pun tanpa izin dapat dipidana mati”;
- (4) “Pembuatan kokain atau garam kokain tanpa izin dapat dipidana mati”;
- (5) “Pembuatan metamfetamin atau garam metamfetamin apa pun tanpa izin dapat dipidana mati”;
3. Pasal 7, Pelanggaran mengenai (1) “Impor atau ekspor narkotika yang diawasi secara tidak sah kecuali terdapat ketentuan lain dalam jadwal ini dengan hukuman sesuai kelas narkotika tersebut dapat dihukum Minimal 3 tahun dan 5 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk”;
- (2) Impor atau ekspor opium secara tidak sah dengan jumlah tidak kurang dari 800 gram dan tidak lebih dari 1.200 gram dan mengandung morfin tidak kurang dari 20 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk,

bila lebih dari 1.200 gram dan mengandung lebih dari 30 gram morfin dapat dipidana mati”;

- (3) “Impor atau ekspor narkotika yang diawasi secara tidak sah kecuali opium yang mengandung morfin dengan jumlah tidak kurang dari 20 gram dan tidak lebih dari 30 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 30 gram dapat dipidana mati”;
- (4) “Impor atau ekspor narkotika yang di kontrol secara tidak sah yang mengandung diamorfin dengan jumlah tidak kurang dari 10 gram dan tidak lebih dari 15 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 15 gram dapat dipidana mati”;
- (5) “Impor atau ekspor narkotika yang mengandung kokain dengan jumlah tidak kurang dari 20 gram dan tidak lebih dari 30 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 30 gram dapat dipidana mati”;
- (6) “Impor atau ekspor ganja secara tidak sah dengan jumlah tidak kurang dari 330 gram dan tidak lebih dari 500 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 500 gram dapat dipidana mati”;
- (7) “Impor atau ekspor campuran ganja secara tidak sah dengan jumlah tidak kurang dari 660 gram dan tidak lebih dari 1.000 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 1.000 gram dapat dipidana

mati”); (8) “Impor atau ekspor resin ganja secara tidak sah dengan jumlah tidak kurang dari 130 gram dan tidak lebih dari 200 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 200 gram dapat dipidana mati”);

(9) “Impor atau ekspor narkotika secara tidak sah yang mengandung metamfetamin dengan jumlah tidak kurang dari 167 gram dan tidak lebih dari 250 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 15 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup dan 15 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 250 gram dapat dipidana mati”);

4. Pasal 8 (a), Pelanggaran mengenai (1) “Kepemilikan ganja tanpa izin dengan jumlah tidak kurang dari 330 gram dengan hukuman “Maksimal 10 tahun atau denda \$20.000 atau keduanya (mengacu pada pasal 33(3B)), atau tidak kurang dari 330 gram dan tidak lebih dari 500 gram dengan hukuman Minimal 10 tahun dan 5 kali hukuman cambuk dan maksimal 20 tahun dan 10 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 500 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 10 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun dan 15 kali hukuman cambuk”;

(2) “Kepemilikan campuran ganja tanpa izin dengan jumlah tidak kurang dari 660 gram dengan hukuman Maksimal 10 tahun atau denda \$20.000 atau keduanya (mengacu pada pasal 33(3B)), atau tidak kurang dari 660 gram dan tidak lebih dari 1.000 gram dengan hukuman Minimal 10 tahun dan 5 kali hukuman cambuk dan maksimal 20 tahun dan 10 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 1.000 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 10 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun dan 15 kali hukuman cambuk”;

- (3) “Kepemilikan resin ganja tanpa izin dengan jumlah tidak kurang dari 130 gram dengan hukuman Maksimal 10 tahun atau denda \$20.000 atau keduanya (mengacu pada pasal 33(3B)), atau tidak kurang dari 130 gram dan tidak lebih dari 200 gram dengan hukuman Minimal 10 tahun dan 5 kali hukuman cambuk dan maksimal 20 tahun dan 10 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 200 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 10 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun dan 15 kali hukuman cambuk”;
- (4) “Kepemilikan narkotika secara tidak sah yang mengandung kokain dengan jumlah tidak kurang dari 20 gram dengan hukuman Maksimal 10 tahun atau denda \$20.000 atau keduanya (mengacu pada pasal 33(3B)), atau tidak kurang dari 20 gram dan tidak lebih dari 30 gram dengan hukuman Minimal 10 tahun dan 5 kali hukuman cambuk dan maksimal 20 tahun dan 10 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 30 gram dengan hukuman “Minimal 20 tahun dan 10 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun dan 15 kali hukuman cambuk”;
- (5) “Kepemilikan narkotika secara tidak sah yang di kontrol yang mengandung diamorfin dengan jumlah tidak kurang dari 10 gram dengan hukuman Maksimal 10 tahun atau denda \$20.000 atau keduanya (mengacu pada pasal 33(3B)), atau tidak kurang dari 10 gram dan tidak lebih dari 15 gram dengan hukuman Minimal 10 tahun dan 5 kali hukuman cambuk dan maksimal 20 tahun dan 10 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 15 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 10 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun dan 15 kali hukuman cambuk”;
- (6) “Kepemilikan narkotika secara tidak sah yang mengandung metamfetamin dengan jumlah tidak kurang dari 167 gram dengan hukuman Maksimal 10 tahun atau denda \$20.000 atau keduanya (mengacu pada pasal 33(3B)), atau tidak

kurang dari 167 gram dan tidak lebih dari 250 gram dengan hukuman Minimal 10 tahun dan 5 kali hukuman cambuk dan maksimal 20 tahun dan 10 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 250 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 10 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun dan 15 kali hukuman cambuk”;

- (7) “Kepemilikan narkotika secara tidak sah kecuali opium yang mengandung morfin dengan jumlah tidak kurang dari 20 gram dengan hukuman Maksimal 10 tahun atau denda \$20.000 atau keduanya (mengacu pada pasal 33(3B)), atau tidak kurang dari 20 gram dan tidak lebih dari 30 gram dengan hukuman Minimal 10 tahun dan 5 kali hukuman cambuk dan maksimal 20 tahun dan 10 kali hukuman cambuk, bila lebih 30 gram dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 10 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun dan 15 kali hukuman cambuk”;
- (8) “Kepemilikan opium tanpa izin dengan jumlah tidak kurang dari 800 gram dengan hukuman Maksimal 10 tahun atau denda \$20.000 atau keduanya (mengacu pada pasal 33(3B)), atau tidak kurang dari 800 gram dan tidak lebih dari 1.200 gram dan mengandung morfin tidak kurang dari 20 gram dengan hukuman Minimal 10 tahun dan 5 kali hukuman cambuk dan maksimal 20 tahun dan 10 kali hukuman cambuk, bila lebih dari 1.200 gram dan mengandung lebih dari 30 gram morfin dengan hukuman Minimal 20 tahun dan 10 kali hukuman cambuk dan maksimal 30 tahun dan 15 kali hukuman cambuk”;
- (9) “Kepemilikan narkotika secara tidak sah yang diawasi kecuali terdapat ketentuan lain dalam jadwal ini dengan hukuman Maksimal 10 tahun atau denda \$20.000 atau keduanya (mengacu pada pasal 33(3B))”

5. Pasal 9, Pelanggaran mengenai “Kepemilikan alat seperti pipa, perkakas dan sejenisnya untuk merokok, pemberian atau konsumsi narkoba yang diatur, dapat dihukum maksimal 3 tahun atau denda \$10.000 atau keduanya”
6. Pasal 10, Pelanggaran mengenai “Membudidayakan opium, ganja, tanaman kokain dapat dihukum maksimal 20 tahun atau denda \$40.000 atau keduanya”
7. Pasal 10A, Pelanggaran “Mengenai pembuatan, penyediaan, kepemilikan, impor atau ekspor peralatan, zat atau bahan yang berguna untuk pembuatan narkoba yang diatur dapat dihukum maksimal 20 tahun atau denda \$200.000 atau keduanya”
8. Pasal 11, Pelanggaran bagi “Pemilik, penyewa, penghuni atau orang yang berkepentingan dalam pengelolaan tempat atau lokasi mengizinkan atau melakukan aktivitas tertentu di sana, berdasarkan dengan kelas narkotikanya dapat dihukum minimal 12 bulan atau denda \$2.000 atau keduanya sampai dengan maksimal 10 tahun atau denda \$40.000 atau keduanya”
9. Pasal 11E, Pelanggaran bagi yang “Menyebabkan atau menyebabkan remaja atau lansia melakukan pelanggaran tertentu, berdasarkan kelas narkotikanya dapat dihukum minimal 4 tahun dan 4 kali hukuman cambuk sampai dengan maksimal 30 tahun dan 15 kali hukuman cambuk”
10. Pasal 30(1) (a), Pelanggaran berupa “Menghalangi kekuasaan dapat dihukum minimal 6 bulan atau denda \$1.000 atau keduanya dan maksimal 3 tahun atau denda \$5.000 atau keduanya”
11. Pasal 30(1) (b), Pelanggaran berupa “Kegagalan untuk memenuhi persyaratan secara sah dapat dihukum minimal 6 bulan atau denda \$1.000 atau keduanya dan maksimal 3 tahun atau denda \$5.000 atau keduanya”

12. Pasal 30(1) (c), Pelanggaran berupa “Kegagalan untuk memberikan informasi dapat dihukum minimal 6 bulan atau denda \$1.000 atau keduanya dan maksimal 3 tahun atau denda \$5.000 atau keduanya”
13. Pasal 30(1) (d), Pelanggaran berupa “Memberikan informasi palsu dapat dihukum maksimal 12 bulan atau denda \$5.000 atau keduanya”
14. Pasal 31 (2A), Pelanggaran berupa “Kegagalan untuk mematuhi perintah direktur untuk tes urin dapat dihukum maksimal 4 tahun atau denda \$10.000 atau keduanya”
15. Pasal 31A (2A), Pelanggaran berupa “Kegagalan untuk mematuhi perintah direktur untuk tes pada helai rambut dapat dihukum maksimal 4 tahun atau denda \$10.000 atau keduanya”
16. Pasal 31B (2), Pelanggaran berupa “Kegagalan untuk memberikan sampel cairan oral dapat dihukum maksimal 2 tahun atau denda \$5.000 atau keduanya”

Tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum narkoba di Singapura dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk tidak disalahgunakan oleh orang-orang dan menjatuhkan hukuman, maka tentu dilakukan klasifikasi jenis narkoba tersebut sesuai dengan kelasnya yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C yang telah diatur dalam Undang-Undang *Prevention of Misuse Act 2002* Singapura.

Hukuman mati atau pidana mati menjadi sanksi keras terutama bagi pelaku perdagangan gelap narkoba dimana tidak ada toleransi terhadap pelaku tersebut dan seperti yang diketahui di atas bahwa sanksi-sanksi yang diterapkan bergantung pada kuantitas narkoba itu sendiri jika melebihi batas pada jumlah yang ditentukan dan kepemilikan atas narkoba tersebut tanpa ada niat mengedarkannya dapat dianggap memperdagangkannya. Hukuman atau sanksi atas keterlibatan kejahatan narkoba akan

bergantung pada kelas dan kuantitas narkotika yang ditemukan pada seseorang itu sendiri, walaupun pelanggaran narkotika tidak sesederhana itu.

Terbukti negara Singapura sukses dalam melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan narkotika secara ilegal apabila dibandingkan dengan tingkat konsumsi dari negara-negara lain dan turut menurunkan tingkat kejahatan dalam negeri akibat narkotika, terhitung negara Singapura juga negara kecil yang dapat menguntungkan cakupan pengawasan dan pengamanan oleh penegak hukum Singapura.

Analisis Penulis dalam kebijakan sanksi terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia dan Singapura, bahwa penjatuhan sanksi tindak pidana narkotika tertulis di dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia dan *Misuse of Drugs Act 1973* di Singapura. UU 35 tahun 2009 menggolongkan 3 jenis narkotika dan MDA 1973 menggolongkan 3 kelas narkotika untuk menyesuaikan penjatuhan sanksi dengan jenis narkotikanya. Penjatuhan sanksi memerlukan klasifikasi sesuai golongan atau kelas narkotika yang diatur dalam undang-undang Indonesia dan Singapura.

Penulis melakukan perbandingan dan menemukan perbedaan sanksi pidana penjara dan denda pada UU 35 tahun 2009 Pasal 122, Pasal 117, Pasal 112 dan Pasal 111 dengan MDA 1973 Pasal 8 mengenai kepemilikan, Indonesia membedakan sanksi sesuai dengan golongan pada Pasal 122 menetapkan golongan III, Pasal 117 golongan II, Pasal 112 dan Pasal 111 golongan I. Singapura membedakan sanksi kepemilikan sesuai dengan narkotika tertentu serta jumlahnya atau dengan kandungan tertentu sebagaimana diatur dalam MDA 1973 Pasal 8. Indonesia menerapkan pidana penjara yang cenderung lebih ringan sampai pada golongan narkotika tertinggi maksimal 20 tahun jika dibandingkan dengan Singapura maksimal 30 tahun ditambah hukuman cambuk tergantung pada narkotika dengan kandungan tertentu. Pidana denda Indonesia cenderung lebih besar di setiap golongan sampai pada golongan tertinggi maksimal hingga Rp.3.000.000.000,00

jika dibandingkan dengan Singapura hanya menetapkan \$20.000 atau sekitar Rp.235.701.031,20. Ambang batas kuantitas atas kepemilikan di Indonesia ditetapkan berbeda berdasarkan golongan dengan rata-rata berat 5 gram, dapat dipidana penjara dan denda sampai dengan maksimum ditambah sepertiga, dan Singapura menetapkan berbagai ambang batas kuantitas 10-1.200 gram tergantung pada narkotika atau kandungan tertentu sesuai yang diatur dalam undang-undang.

Penulis melakukan perbandingan dan menemukan perbedaan sanksi pidana pada UU 35 tahun 2009 Pasal 123, Pasal 118, Pasal 113 dengan MDA 1973 Pasal 7 mengenai produksi, impor dan ekspor, Indonesia membedakan sanksi sesuai dengan golongan pada Pasal 123 menetapkan golongan III, Pasal 118 golongan II, Pasal 113 golongan I dan dalam pasalnya mengaitkan produksi narkotika jika dibandingkan dengan Singapura di pasal yang berbeda Pasal 6 yang mengatur produksi narkotika secara ilegal. Singapura membedakan sanksi produksi, impor dan ekspor tergantung pada kelas narkotikanya sampai dengan narkotika tertentu serta jumlahnya atau dengan kandungan tertentu sebagaimana diatur dalam MDA 1973 Pasal 7. Indonesia menerapkan pidana penjara yang cenderung lebih ringan sampai pada golongan narkotika tertinggi maksimal 20 tahun, penjara seumur hidup, dan pidana mati jika dibandingkan dengan Singapura maksimal 30 tahun ditambah hukuman cambuk, penjara seumur hidup. Pidana denda Indonesia cenderung lebih besar di setiap golongan sampai pada golongan tertinggi maksimal hingga Rp.10.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan Singapura dalam ketentuan undang-undang tidak mencantumkan pidana denda. Ambang batas kuantitas atas kepemilikan di Indonesia ditetapkan berbeda berdasarkan golongan dengan rata-rata berat 5 gram, dapat dipidana penjara dan denda sampai dengan maksimum ditambah sepertiga, dan Singapura menetapkan berbagai ambang batas kuantitas 10-1.200 gram, namun pada

Pasal 6 mengenai produksi narkoba dengan kandungan tertentu sesuai yang diatur dalam undang-undang diterapkan sanksi pidana mati seluruhnya tanpa mengukur kuantitas.

Penulis melakukan perbandingan dan menemukan perbedaan sanksi pada UU 35 tahun 2009 Pasal 124, Pasal 119, Pasal 114 dengan MDA 1973 Pasal 5 mengenai perdagangan atau peredaran, Indonesia membedakan sanksi sesuai dengan golongan pada Pasal 124 menetapkan golongan III, Pasal 119 golongan II, Pasal 114 golongan I. Singapura membedakan sanksi perdagangan narkoba tergantung pada kelas narkotikanya sampai dengan narkoba tertentu serta jumlahnya atau dengan kandungan tertentu sebagaimana diatur dalam MDA 1973 Pasal 5. Indonesia menerapkan pidana penjara yang cenderung lebih ringan sampai pada golongan narkoba tertinggi maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup, jika dibandingkan dengan Singapura maksimal 30 tahun ditambah hukuman cambuk, penjara seumur hidup, atau pidana mati tergantung pada narkoba dengan kandungan tertentu. Pidana denda Indonesia cenderung lebih besar di setiap golongan sampai pada golongan tertinggi maksimal hingga Rp.10.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan Singapura dalam ketentuan dalam undang-undang tidak menetapkan denda. Ambang batas kuantitas atas kepemilikan di Indonesia ditetapkan berbeda berdasarkan golongan dengan rata-rata berat 5 gram, dapat dipidana penjara dan denda sampai dengan maksimum ditambah sepertiga, dan Singapura menetapkan berbagai ambang batas kuantitas 10-1.200 gram tergantung pada narkoba dengan kandungan tertentu sesuai yang diatur dalam undang-undang.

Tindak pidana narkoba yang dilakukan anak, Indonesia dan Singapura tidak menetapkan pengaturan diversi atau penahanan untuk pelaku tindakan pidana narkoba dalam undang-undang narkoba. Indonesia dalam menyikapi keterlibatana anak dalam kasus narkoba harus didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan anak dan UU Sistem Peradilan Anak dengan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan

pidana ke proses di luar peradilan pidana, bagi anak yang menjadi kurir narkoba dapat dijatuhi setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkoba. Singapura dalam undang-undang narkoba Singapura *Misuse of Drug act 1973* tidak mengatur mengenai pidana anak yang melakukan tindak pidana narkoba, terdapat undang-undang tersendiri yaitu *Children and Young Person Act*. Undang-undang tentang anak dapat disanksi karena melakukan suatu tindak pidana yaitu terdapat dalam Pasal 44 ayat (1).

Sanksi pidana mati yang diterapkan Indonesia dan Singapura tentu belum di hapus, dimana sistem hukum Indonesia yang berasal dari Belanda dan Singapura yang berasal dari Inggris sudah tidak memberlakukan pidana mati. Penulis melakukan perbandingan antara penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia, dimana Indonesia dalam pengadilannya menjatuhkan vonis hukuman mati bergantung pada pendapat hakim seberapa layak dan besar tingkat kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut dalam melakukan kejahatan narkoba. Singapura dalam memberikan vonis hukuman mati bergantung pada kuantitas narkotikanya mengacu pada undang-undang narkoba MDA 1973 Singapura yang mengatur batasan jumlah narkoba beserta kandungan narkoba tersebut yang mengakibatkan terpenuhinya hukuman mati.

E. Kesimpulan

1. Sistem hukum yang diadopsi di Singapura dan Indonesia memiliki perbedaan. Singapura menerima sistem hukum umum, juga dikenal sebagai hukum Inggris, yang merupakan badan hukum yang didasarkan pada keputusan hakim sebelumnya, sementara Indonesia merangkul sistem hukum tertulis, juga dikenali sebagai hukum sipil. Singapura dalam ketentuan hukum tindak pidana narkoba ini berdasarkan undang-undang yang sudah

- ditentukan yaitu *Misuse of Drugs Act* Singapura dan Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Kedua negara ini menyerahkan tindak pidana narkotika ini pada sebuah lembaga yang didirikan pemerintahannya masing-masing dan memiliki persamaan pada lembaga penegak hukum yang khusus untuk segala penanganan tindak pidana narkotika, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dan *Central Narcotics Bureau* (CNB) Singapura dan tidak mencampuri dengan penegak tindak pidana lainnya. BNN dan CNB memiliki perbedaan dilihat secara kedudukan kedua lembaga tersebut, dimana BNN berada dibawah naungan presiden dan CNB berada di bawah naungan kementerian dalam negeri Singapura. Pada dasar pembentukan kebijakannya juga lebih mudah untuk BNN karena berada dibawah tangan presiden secara langsung, sementara CNB berada dibawah tangan kementerian dimana kementerian berada dibawah presiden.
 3. Badan Narkotika Nasional (BNN) memegang amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengimplementasikan kinerja dari tindakan penyalahgunaan, pencegahan, pemberantasan dan perdagangan gelap arkotika dan prekursor narkotika (P4GN) sebagai garda terdepan dalam menangani kasus-kasus penggunaan obat-obatan terlarang tersebut. *Central Narcotics Bureau* (CNB) dengan Undang-Undang tentang Narkotika *Misuse of Drugs Act* (MDA) Singapura juga menetapkan wewenang untuk tindakan penegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, pencegahan, serta melakukan rehabilitasi medis dan sosial untuk kembali di kehidupan masyarakat.
 4. Indonesia dan Singapura memiliki bentuk kebijakan yang kurang lebih sama dan menjalin hubungan diplomatik dengan saling bertukar informasi mengenai ruang lingkup narkotika serta bentuk kerja sama lainnya, yaitu lembaga khusus penanganan tindak pidana narkotika ini melakukan kewenangan berupa regulasi, pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi hingga kembalinya korban penyalahgunaan narkotika menjadi lebih baik pada masyarakat.

Persamaan tersebut terdapat perbedaan pada penindakan hukumnya dimana disini penulis menemukan perbedaan pada sistem penjatuhan pidana dimana di Indonesia penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba khususnya pidana mati, memutuskan berdasarkan pada tingkat kejahatannya dan pendapat hakim dalam menilai kesalahan pada terdakwa, sementara Singapura dalam penjatuhan pidananya tidak bisa dengan keputusan hakim itu sendiri melainkan berdasarkan pada kuantitas narkoba yang didapati dari terdakwa dan kuantitas tersebut telah diatur dalam undang-undang penyalahgunaan narkoba MDA Singapura.